



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG

The Effectiveness of Implementation of Death Penalty for Narcotics Offenders in the City of Semarang

Wilda Akbar Istighfar^{1*}, Marwan Mas², Ruslan Renggong²

¹Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: wildanakbar33@yahoo.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Pemerintah memberikan payung hukum untuk menghukum pelaku tindak pidana narkotika, yaitu dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun telah diancam dengan pidana mati namun kejahatan narkotika justru semakin meningkat tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan mengetahui efektivitasnya bagi pelaku tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan sociolegal research, jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (field research). Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (library research). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pidana mati masih sangat relevan untuk dipertahankan dan diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika meskipun banyak pihak yang kontra. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan HAM. Penjatahan pidana mati masih sangat efektif apabila adanya integritas dari para penegak hukum dan peran serta masyarakat sehingga angka kejahatan narkotika dapat dikurangi dan diberantas.

Kata Kunci: Narkotika, Hukuman Mati, Para Penjahat Narkotika

ABSTRACT

The Indonesian government is trying to give the rules of law to punish perpetrators, by law no. 35 of 2009 of narcotics. Although it has been threatened with the death penalty, the narcotic crime is still growing. This study aims to determine the death penalty policy in law no. 35 of 2009 on narcotics and to examine the effectiveness of the death penalty for the crime of drugs. This research method uses the sociolegal research approach, so the data types are primary and secondary. Preliminary data is data obtained from field research. At the same time, secondary data comes from library research. The specification of this research is descriptive-analytical. The data analysis method in this study uses qualitative data analysis. The death penalty is still very relevant to be maintained and must continue to be applied to perpetrators of narcotics crimes, even though many parties are against the death penalty. The Constitutional Court, in Constitutional Court Decision No. 2-3/PUU-V/2007, states that capital punishment is not against human rights, so the death penalty is very appropriate. The death penalty is still very effective for perpetrators of narcotics crimes. Assisted by the integrity of law enforcers and the participation of the community, the number of narcotics crimes can be reduced and eradicated from the Indonesian state. The thing that is used as a principle in fighting narcotics crime is that there is no need to think about the right to life of the perpetrators.

Keywords: Narcotics, The Death Penalty, The Criminals of Narcotics



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk penderita tersebut. Dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya, keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk menggunakan obat tersebut secara terus-menerus karena sebab-sebab yang emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila narkotika digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada pecandunya, melainkan dapat merusak masa depan kehidupan bangsa dan negara, terutama kehidupan generasi muda bangsa. Negara yang tidak dapat menanggulangi tindak pidana narkotika akan terus diserang dan dijadikan sarang kejahatan ini, hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra negara di mata dunia.

Untuk memberantas tindak pidana narkotika, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika). Beberapa materi dalam UU Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat, UU Narkotika memberikan ancaman pidana maksimum bagi pelaku kejahatannya, yaitu pidana mati, agar masyarakat tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan sadar bahwa mereka dapat dijatuhi pidana mati.

Pidana mati dalam hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Pidana mati sudah lama diterapkan di Indonesia, eksistensi pidana mati sendiri telah lama dikenal dan diterapkan dalam kebanyakan hukum adat di Indonesia. Pidana mati sendiri telah dikenal sejak zaman kerajaan, hal ini dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana yang diberikan oleh para Raja terdahulu. Pidana mati merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang. Dilaksanakannya pidana mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa Pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan dan ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan negara. Pidana mati ditujukan kepada pihak-pihak yang membahayakan dan merugikan negara, terkhusus dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana narkotika.

Pidana mati dalam UU Narkotika salah satunya diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) yang berbunyi, "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati". Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati, seperti halnya Pasal 114 Ayat (2) tersebut yang disesuaikan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana narkotika sudah merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Meskipun

sudah banyak penjatuhan pidana mati bagi para pelaku kejahatan, pada kenyataannya tetap saja masih banyak tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia, seolah-olah mereka acuh dan mengabaikan betapa berisikonya apabila mereka terus berada dalam lingkaran tindak pidana narkotika, padahal pidana mati telah menanti mereka.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut yang telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi di masa yang akan datang. Bahkan Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan pidana mati dalam UU Narkotika itu. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (6) Konvensi Narkotika dan Psikotropika, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud.

Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Pasal 6 Ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam membaca dan menafsirkan UUD NRI 1945 tidak bisa sepotong-potong, "hak setiap orang untuk hidup" sebagaimana tertera dalam Pasal 28A dan 28I Ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28J Ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Di Indonesia, meskipun pelaksanaan pidana mati tetap dipertahankan, namun dalam pelaksanaannya sangat selektif dan cenderung hati-hati. Bahkan sampai saat ini efektivitas pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika justru dipertanyakan karena walaupun telah banyak terpidana mati yang dijatuhi pidana mati namun tetap banyak terjadi kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Bahwa ancaman pidana mati tidak membuat para penjahat narkotika takut dan waswas untuk melakukan kegiatan haram ini.

Dalam beberapa kasus telah banyak pelaku tindak pidana narkotika tertangkap dan mendapatkan sanksi berupa pidana mati. Sebagai contoh yang paling menarik perhatian masyarakat adalah kasus Freddy Budiman, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di sejumlah kota besar di Indonesia. Selain dijatuhi pidana mati, Freddy juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak mempergunakan alat-alat komunikasi. Pidana tambahan ini dijatuhkan karena Freddy menggunakan ponsel dan internet di dalam LP Cipinang untuk mengatur peredaran narkoba. Yang terbaru di Kota Semarang, kasus penyelundupan narkotika seberat 200 (dua ratus) gram yang dilakukan secara bermufakat oleh empat WNI (Warga Negara Indonesia) yang transaksinya dilakukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, akan tetapi penangkapan terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota

Semarang, hal mana oleh Pengadilan Negeri Semarang, salah satu Terdakwa bernama Minggu Idriansyah telah dijatuhi vonis pidana mati.

Menurut data yang dihimpun oleh BNN (Badan Narkotika Nasional), kondisi pandemi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika. Sepanjang tahun 2020 BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkotika. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkotika dari dalam Lapas. Berangkat dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1.247 orang. Sejumlah barang bukti disita di antaranya 1,12 ton shabu, 2,36 ton daun ganja, dan 340.357 butir ekstasi. Sementara itu, sepanjang tahun 2021 BNN telah berhasil memetakan 85 jaringan sindikat narkotika baik nasional maupun internasional, dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 760 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1.109 orang. Sejumlah barang bukti disita di antaranya 3,313 ton shabu, 115,1 ton ganja, 50,5 hektar lahan ganja, dan 191.575 butir ekstasi. Selanjutnya BNN juga menyampaikan, pada tahun 2020 dan tahun 2021 terdapat 132 terpidana mati perkara peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya di Indonesia. Hukuman untuk mereka sebagian besar sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan tinggal dieksekusi.

Secara spesifik di Kota Semarang, berdasarkan press release BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah telah mengungkap 114 kasus tindak pidana narkotika dengan rata-rata Terpidana dijatuhi pidana penjara waktu tertentu namun terdapat 1 Terpidana mati, selain itu total barang bukti yang berhasil disita adalah 9.028,50 gram shabu, 82 kilogram ganja, 997 butir pil ekstasi, dan 321 gram tembakau gorilla.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah tersebut di atas, upaya penjatuh pidana mati memang dianggap sebagai upaya yang cukup memberikan efek jera dan rasa takut bagi para pelaku potensial yang belum tertangkap. Tetapi pada kenyataannya tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa pidana mati efektif dalam memberantas tindak pidana narkotika, telah dilakukannya eksekusi pidana mati juga belum memberi pengaruh apa pun dalam menurunkan angka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Kota Semarang. Lantas apakah pidana mati akan terus menjadi satu-satunya upaya terakhir dalam memberantas narkotika atau ada upaya lain yang lebih efektif dan humanis. Masalah inilah yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat untuk Pemerintah terkait upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan mengetahui efektivitasnya bagi pelaku tindak pidana narkotika.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad 1929 Nomor 278 jo. Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337), tidak menggunakan istilah “narkotika” tetapi “obat yang membiuskan” (*Verdoovende middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai *Ordonansi Obat Bius*.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius, sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/Dit.Jen/SK/1970 istilah “obat bius” diganti dengan “narkotika”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan, dan sudah diganti oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pernafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Selanjutnya, Undang-Undang Narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar. Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur juga mengenai prekursor narkotika karena merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dalam undang-undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Singkatnya, berikut daftar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika di Indonesia sesuai dengan yang termaksud di atas, yaitu:

- a. Ordonasi Obat Bius, Stb. 1927 No. 278 Jo No. 536;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika;
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya mengklasifikasikan pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 129).

Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan Pasal 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127). Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menggunakan dan kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasikan lagi menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (Pasal 111 dan Pasal 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan Pasal 119), dan pengedar (Pasal 129). Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang yang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang dikualifikasikan sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang yang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Selain klasifikasi pelaku yang telah dijelaskan, terdapat pula pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika secara terorganisasi dan atas nama korporasi. Dalam Pasal 130 Ayat (1) dijelaskan bahwa terhadap tindak pidana narkotika yang tercantum dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi maka pengurus korporasi dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut. Selain itu, Pasal 130 Ayat (2) juga menambahkan penjelasan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Subyek hukum lainnya dalam UU Narkotika yang dapat dijatuhi sanksi atas tindak pidana narkotika yang dilakukan adalah lembaga, yaitu lembaga-lembaga (industri farmasi, rumah sakit, apotek, balai pengobatan, sarana penyediaan farmasi milik pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan, dan pedagang besar farmasi) yang telah diberi wewenang untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika untuk kegiatan pengobatan dan ilmu pengetahuan namun

ternyata kegiatan yang dilakukan justru tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkoba yang telah ditetapkan UU Narkoba. Maka berdasarkan Pasal 147, baik pimpinan maupun lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

Sanksi pidana merupakan penjatuan pidana yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, Sudarto mengemukakan bahwa syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuan sanksi pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian, di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau yang diperintahkan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakuti, memperbaiki, dan membinasakan kejahatan tertentu.

Jenis-jenis sanksi pidana dalam UU Narkoba tercantum dalam Bab XV (dalam Pasal 111-Pasal 148), secara garis besarnya sanksi pidana dalam UU Narkoba terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:
 - Pidana mati;
 - Pidana penjara;
 - Pidana kurungan;
 - Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan (bagi korporasi)
 - Pencabutan izin usaha dan/atau;
 - Pencabutan status badan hukum.

Mengenai urutan kualifikasi dari jenis-jenis sanksi pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya sanksi pidana yang diaturnya.

Pengaturan pidana mati dalam UU Narkoba telah dicantumkan dengan tegas dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 113 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
- b. Pasal 114 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
- c. Pasal 116 Ayat (2):

“Dalam hal penggunaan Narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

- d. Pasal 118 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba Golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
- e. Pasal 119 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
- f. Pasal 121 Ayat (2):

“Dalam hal penggunaan Narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
- g. Pasal 133 Ayat (1):

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

Terkait pencantuman sanksi pidana, Jan Remmelink mengatakan bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan

kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yaitu:

- Delik yang diperbuat;
- Nilai dari kebendaan hukum yang terkait;
- Cara bagaimana aturan dilanggar;
- Kerusakan lebih lanjut;
- Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat;
- Mentalitas yang ditunjukkan (karakter);
- Rasa penyesalan yang mungkin timbul;
- Catatan kriminalitas.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, apabila dicontohkan penerapannya sesuai ketentuan UU Narkotika, terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dalam persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika dengan jumlah narkotika dibawah 5 (lima) gram maka tidak dapat dijatuhi sanksi pidana mati, namun apabila jumlah narkotikanya di atas 5 (lima) gram maka perbuatan pelaku sudah memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Sehingga berdasarkan pemberatan jumlah narkotika yang menjadi barang bukti maka bisa dikenakan pemberatan pidana bagi pelaku. Karena pada dasarnya, sistem perumusan delik dalam UU Narkotika menggunakan sistem perumusan alternatif bukan secara tunggal (hanya diancam satu pidana pokok). Dalam artian tidak ada pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal, melainkan perumusannya secara alternatif dimulai dari delik yang paling berat sampai dengan yang ringan, dimulai dari pidana mati sampai pidana denda.

3.2. Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang

a) Pro Dan Kontra Penerapan Pidana Mati Di Indonesia
Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhannya pidana mati sering digunakan oleh pengadilan, antara lain:

- Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP.
- Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektivitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkotika.

Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.

Para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan umumnya didasarkan pada alasan konvensional, yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat diperbaiki lagi apabila ternyata setelah pelaksanaan eksekusinya ditemukan kesalahan atas putusan yang dijatuhkan hakim.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Nawawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa alasan "pidana tidak

dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan" bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan pidana mati tidak dapat diterima. Sebab menurut Jonkers, di pengadilan putusan hakim biasanya sudah didasarkan alasan-alasan yang benar.

Barda Nawawi Arief, secara eksplisit menyatakan bahwa, "Walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)".

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana mati masih sah dan berlaku dalam hukum Nasional Indonesia.

Namun berdasarkan putusan tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan pidana mati, yaitu sebagai berikut:

Pidana mati bukanlah merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.

Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh Tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji maka dapat diubah pidananya dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 (dua puluh) tahun.

- Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa.
- Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut telah sembuh.

Sebaliknya, para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati mempunyai argumentasi ilmiah. Adapun nama-nama yang kontra pidana mati diantaranya adalah Beccaria, Ferri, Leo Polak, Modderman, Roeslan Saleh, J.E. Sahetapy, dan Todung Mulya Lubis. Berkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya dengan Pancasila, J.E. Sahetapy berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan norma dasar Negara yaitu Pancasila. Beliau juga berpendapat pidana mati merupakan warisan kolonial Belanda yang tidak pantas untuk dilanjutkan.

Dalam RUU KUHP, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Meski tidak termasuk sebagai pidana pokok namun pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat khusus. Namun tetap saja, masih banyak pihak yang menentang tetap diberlakukannya pidana mati dalam RUU KUHP.

Menurut penulis, terdapat alasan kuat masih dicantumkannya pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia, terkhusus UU Narkotika. Dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 dijelaskan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", yang diperkuat oleh bunyi Pasal 28I UUD NRI 1945, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, berdasarkan pada kedua pasal tersebut memang tidak diperbolehkan untuk merampas hak asasi seseorang apapun itu alasannya, namun dalam Pasal 28J mengatur tentang kewajiban asasi manusia, Pasal 28J ayat (2) berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, bunyi pasal ini memberi penjelasan bahwa negara Indonesia tidak menganut kebebasan HAM yang sebebas-bebasnya melainkan tetap ada batasan yang berlandaskan pada undang-undang yang berlaku, dalam hal ini adalah UU Narkotika. Apabila seseorang melakukan peredaran narkotika dan mengakibatkan masyarakat teracuni oleh narkotika maka secara langsung ia sudah melanggar batasan hak dalam UU Narkotika, sehingga atas perbuatannya ia wajib menerima konsekuensi berupa sanksi pidana.

Pidana mati akan selalu menimbulkan polemik dalam masyarakat, ada yang pro dengan pidana mati dan ada juga yang kontra. Polemik ini akan selalu muncul karena di dalam masyarakat yang heterogen akan selalu ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang pidana mati. Di satu sisi mereka yang pro menganggap pidana mati itu perlu untuk menyenapkan orang-orang yang melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan dan untuk melindungi masyarakat. Sedangkan mereka yang kontra dengan pidana mati lebih didasarkan pada alasan bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang hanyalah Tuhan. Meskipun begitu, tetap perlu untuk menjaga keseimbangan antara pihak yang pro dengan yang kontra pidana mati agar tujuan utama negara Indonesia untuk memberantas tindak pidana narkotika dapat tercapai.

b) Data Dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dan Pengadilan Negeri Semarang Terkait Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang Dalam Kurun Waktu 2019-2022

Berdasarkan press release akhir tahun 2019, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap sebanyak 20 kasus dengan 51 berkas perkara kasus narkotika, hal mana sebanyak 48 berkas perkara kasus telah P21. Kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 51 tersangka. Berdasarkan seluruh kasus narkotika yang telah diungkap, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menyita barang bukti sejumlah 6.600 gram sabu, 62 kg ganja, dan 486 butir ekstasi. Sedangkan terhadap barang bukti TPPU, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menyita uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sepanjang tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap sebanyak 11 kasus dengan 25 berkas perkara kasus narkotika, hal mana sebanyak 19 berkas perkara kasus telah P21. Kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 25 tersangka. Berdasarkan seluruh kasus narkotika yang telah diungkap, Badan Narkotika Nasional

Provinsi Jawa Tengah telah menyita barang bukti sejumlah 1.575.50 gram sabu, 4,5 gram ganja, 511 butir ekstasi, 79 butir permen THC, dan 6 ampul THC cair. Sedangkan terhadap barang bukti TPPU, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di tahun 2020 telah berhasil mengungkap 2 kasus dan menangkap 5 pelaku serta menyita aset berupa uang sejumlah Rp1.227.540.456,00 (Satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), 1 rumah, 2 mobil, 2 sepeda motor, 2 jam tangan/perhiasan, serta 4 buah handphone yang bersumber dari kejahatan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah juga telah memusnahkan sejumlah 6.600 gram sabu, 62 kg ganja, dan 486 butir ekstasi.

Sepanjang tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap 19 kasus dengan 38 tersangka. Barang bukti yang diamankan yakni 853 gram sabu, 19.394 gram ganja, dan 321 gram tembakau gorila. Sedangkan, terhadap barang bukti TPPU telah disita aset berupa dua unit tanah beserta bangunan, uang sejumlah Rp16.870.500,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan uang di rekening sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), satu sepeda motor, logam mulia 100 gram, dan burung berkicau 22 ekor dengan total aset Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari kejahatan narkotika. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah memusnahkan barang bukti sebanyak 925 gram sabu, 20.865 gram ganja, dan 178 gram tembakau gorila.

Sepanjang tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap 31 kasus narkotika dengan jumlah tersangka 35 orang. Barang bukti yang diamankan yaitu sabu sebanyak 8.015 gram, ganja 55.453,7 gram, dan tembakau gorila sebanyak 121,51 gram. Selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah juga mengungkap 3 kasus TPPU dengan jumlah tersangka 3 orang dengan total aset yang disita dari ketiga kasus ini senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Selain data kasus tindak pidana narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2019-2022 tersebut di atas, berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Semarang sebagai pemeriksa dan pemutus perkara tindak pidana narkotika di wilayah Kota Semarang diketahui jumlah perkara tindak pidana narkotika yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2019 sebanyak 142 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 206 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 226 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 246 perkara.

Berdasarkan data angka yang dihimpun Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Semarang maka dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 4 tahun tersebut tindak pidana narkotika masih sangat besar jumlahnya. Maka jika kita berpatokan pada data ini bisa dikatakan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika belum cukup efektif untuk memberantas narkotika dan membuat jera para pelaku dan calon pelaku. Selain berdasarkan data tersebut, perlu untuk dibahas bahwa ada kebijakan non penal yang dilaksanakan dalam upaya melakukan pecegahan agar masyarakat tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika. Melalui cara ini seharusnya bisa membantu untuk memerangi tindak pidana

narkotika. Sebagai contohnya adalah dengan melakukan seminar anti narkotika untuk setiap lapisan masyarakat, mengadakan pelajaran anti narkotika dalam setiap sekolah, workshop tentang bahaya narkotika bagi mahasiswa dan juga generasi muda bangsa, pencantuman iklan pendidikan narkotika di seluruh ruang publik, dan lain sebagainya. Apabila upaya pencegahan melalui non penal ini bisa terus digalakkan maka bisa membantu mengurangi angka kasus tindak pidana narkotika untuk tahun-tahun mendatang.

c) **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Dan Efektivitasnya Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang**

Mengenai penjatuhan pidana mati harus berbicara tentang pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika yang menjatuhkan vonis pidana mati terhadap terdakwa. Dalam pembahasan ini, penulis menyertakan 1 (satu) buah putusan perkara tindak pidana narkotika yang terdakwa telah divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara: 731/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 23 Januari 2020 atas nama Terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai, perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai bersama-sama dengan Yusuf alias Suf bin Habdullah Bahasan, dan Sutan Andi Widakso (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di Lapas Pontianak Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP di mana Terdakwa ditahan di Lapas Kedungpane dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2019, Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa akan datang ke Pontianak dalam rangka mencari sabu dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan barang narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian atas permintaan Sutan Andi Widakso tersebut terdakwa mengeiyakan, mempersilahkan untuk datang ke Pontianak dan pada saat itu pula Sutan Andi Widakso menayakan kepada terdakwa berapa harga pasaran sabu sekarang di Pontianak? terus terdakwa jawab tidak tahu harga patokan pasti, baiknya kamu (Sutan Andi Widakso) datang sendiri dan tanya langsung nanti kepada penjualnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa lagi dan memberi tahu / mengatakan sudah beli tiket pesawat untuk ke Pontianak, kemudian Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan bahwa sudah ada di Pontianak, selanjutnya terdakwa menyarankan kepada Sutan Andi

Widakso pergi ke Beting untuk cek harga dan kualitas barang.

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 Sutan Andi Widakso menelepon terdakwa dan mengatakan lagi kepada terdakwa ingin membeli sabu dan minta dicariin barang narkotika, atas permintaan dari Sutan Andi Widakso seperti itu lalu terdakwa menemui Yusuf alias Suf di kamar blok G.12 Lapas Pontianak yang sama-sama warga binaan Lapas Pontianak, kemudian terdakwa mengatakan kepada Yusuf alias Suf dengan kata-kata “ada orang dari daerah yang mau membeli narkotika sabu, kemudian Yusuf alias Suf saat itu juga menyanggupi bahwa Yusuf alias Suf bisa melayani pembeli narkotika sabu, kemudian terdakwa bertanya kepada Yusuf alias Suf bagaimana kelanjutannya kemudian Yusuf alias Suf bertanya kepada terdakwa “orang yang membeli posisi sekarang dimana?” kemudian terdakwa menjawab “sudah di Pontianak kota”, kemudian Yusuf alias Suf menyuruh terdakwa agar mengarahkan Sutan Andi Widakso untuk pergi ke Baladewa, setelah itu terdakwa menghubungi atau menelepon Sutan Andi Widakso agar pergi ke Baladewa, mendapat telepon dari terdakwa seperti itu tidak lama kemudian Sutan Andi Widakso menelepon terdakwa dan mengatakan/memberitahu sudah berada di Baledewa, kemudian terdakwa memberitahu Yusuf alias Suf bahwa orang yang mau beli narkotika sabu sudah ada di Baladewa, kemudian Yusuf alias Suf menyuruh terdakwa untuk meberikan nomor handphonenya Yusuf alias Suf kepada Sutan Andi Widakso dan begitu juga sebaliknya nomor handphone Sutan Andi Widakso terdakwa berikan kepada Yusuf alias Suf, dan saat itu juga terdakwa memberitahu Yusuf alias Suf bahwa yang mau beli barang narkotika jenis sabu bernama “Andi” (Sutan Andi Widakso) kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan memberitahu kalau sudah bertemu Zupiandi Oktari dan sabu yang dibeli dari Zupiandi Oktari sudah dites dan kualitasnya bagus dan cocok.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB , Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa transaksi narkotika jenis sabu dari Zupiandi Oktari sudah selesai dan Sutan Andi Widakso sudah membeli narkotika sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dari Zupiandi Oktari dengan harga Rp90.000.000,-(sembiliah puluh juta rupiah) dan Sutan Andi Widakso mengatakan akan pulang ke Semarang.
- Bahwa setelah selesai transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong mendapat bagian dari Zupiandi Oktari sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB Sutan Andi Widakso ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, ketika membawa sabu lebih kurang seberat 200 (dua ratus) gram yang dibawa dari Pontianak yang diperoleh dari Zupiandi Oktari atas perantara terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong dan Yusuf alias Suf.
- Bahwa terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bersama-sama dengan Sutan Andi Widakso serta Zupiandi Oktari tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu Narkotika jenis sabu ± 200 (dua ratus) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1677/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019, atas nama Sutan Andi Widakso didapat hasil bahwa barang bukti nomor: BB-3536/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal yang tersimpan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dengan berat bersih serbuk kristal 196,36057 gram dan 0,42269 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sisa barang bukti setelah dilakukan pemusnahan oleh penyidik BNNP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa terdakwa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram yang dibeli oleh Sutan Andi Widakso dari Zupiandi Oktari tersebut diperoleh tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa Minggu Idriansah alias Anong bin Idris Dulsulai bersama-sama dengan Sutan Andi Widakso dan Yusuf alias Suf serta Zupiandi Oktari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai bersama-sama dengan Yusuf alias Suf bin Habdullah Bahasuan, dan Sutan Andi Widakso (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di Lapas Pontianak Kalimantan Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP di mana Terdakwa ditahan di Lapas Kedungpane dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2019, Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa akan datang ke Pontianak dalam rangka mencari sabu dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan barang narkotika jenis sabu.

Bahwa kemudian atas permintaan Sutan Andi Widakso tersebut terdakwa mengeiyakan, mempersilahkan untuk

datang ke Pontianak dan pada saat itu pula Sutan Andi Widakso menayakan kepada terdakwa berapa harga pasaran sabu sekarang di Pontianak? terus terdakwa jawab tidak tahu harga patokan pasti, baiknya kamu (Sutan Andi Widakso) datang sendiri dan tanya langsung nanti kepada penjualnya.

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa lagi dan memberi tahu / mengatakan sudah beli tiket pesawat untuk ke Pontianak, kemudian Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan bahwa sudah ada di Pontianak, selanjutnya terdakwa menyarankan kepada Sutan Andi Widakso pergi ke Beting untuk cek harga dan kualitas barang.

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 Sutan Andi Widakso menelepon terdakwa dan mengatakan lagi kepada terdakwa ingin membeli sabu dan minta dicariin barang narkotika, atas permintaan dari Sutan Andi Widakso seperti itu lalu terdakwa menemui Yusuf alias Suf di kamar blok G.12 Lapas Pontianak yang sama-sama warga binaan Lapas Pontianak, kemudian terdakwa mengatakan kepada Yusuf alias Suf dengan kata-kata “ada orang dari daerah yang mau membeli narkotika sabu, kemudian Yusuf alias Suf saat itu juga menyanggupi bahwa Yusuf alias Suf bisa melayani pembeli narkotika sabu, kemudian terdakwa bertanya kepada Yusuf alias Suf bagaimana kelanjutannya kemudian Yusuf alias Suf bertanya kepada terdakwa “orang yang membeli posisi sekarang dimana?” kemudian terdakwa menjawab “sudah di Pontianak kota”, kemudian Yusuf alias Suf menyuruh terdakwa agar mengarahkan Sutan Andi Widakso untuk pergi ke Baladewa, setelah itu terdakwa menghubungi atau menelepon Sutan Andi Widakso agar pergi ke Baladewa, mendapat telepon dari terdakwa seperti itu tidak lama kemudian Sutan Andi Widakso menelepon terdakwa dan mengatakan/memberitahu sudah berada di Baledewa, kemudian terdakwa memberitahu Yusuf alias Suf bahwa orang yang mau beli narkotika sabu sudah ada di Baladewa, kemudian Yusuf alias Suf menyuruh terdakwa untuk meberikan nomor handphonenya Yusuf alias Suf kepada Sutan Andi Widakso dan begitu juga sebaliknya nomor handphone Sutan Andi Widakso terdakwa berikan kepada Yusuf alias Suf, dan saat itu juga terdakwa memberitahu Yusuf alias Suf bahwa yang mau beli barang narkotika jenis sabu bernama “Andi” (Sutan Andi Widakso) kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan memberitahu kalau sudah bertemu Zupiandi Oktari dan sabu yang dibeli dari Zupiandi Oktari sudah dites dan kualitasnya bagus dan cocok.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB , Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan meberitahu bahwa transaksi narkotika jenis sabu dari Zupiandi Oktari sudah selesai dan Sutan Andi Widakso sudah membeli narkotika sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dari Zupiandi Oktari dengan harga Rp90.000.000,-(sembiliah puluh juta rupiah) dan Sutan Andi Widakso mengatakan akan pulang ke Semarang.
- Bahwa setelah selesai transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong

mendapat bagian dari Zupiandi Oktari sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB Sutan Andi Widakso ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, ketika membawa sabu lebih kurang seberat 200 (dua ratus) gram yang dibawa dari Pontianak yang diperoleh dari Zupiandi Oktari atas perantara terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong dan Yusuf alias Suf.
- Bahwa terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bersama-sama dengan Sutan Andi Widakso serta Zupiandi Oktari tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu Narkotika jenis sabu \pm 200 (dua ratus) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1677/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019, atas nama Sutan Andi Widakso didapat hasil bahwa barang bukti nomor: BB-3536/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal yang tersimpan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dengan berat bersih serbuk kristal 196,36057 gram dan 0,42269 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sisa barang bukti setelah dilakukan pemusnahan oleh penyidik BNNP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa terdakwa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram yang dibeli oleh Sutan Andi Widakso dari Zupiandi Oktari tersebut diperoleh tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa Minggu Idriansah alias Anong bin Idris Dulsulai bersama-sama dengan Sutan Andi Widakso dan Yusuf alias Suf serta Zupiandi Oktari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika, setiap orang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah Handphone Merk “Realme” warna hitam dengan nomor simcard 089694403866;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika, setiap orang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah Handphone Merk “Realme” warna hitam dengan nomor simcard 089694403866; Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa menurut Hakim Ketua Fatchurrohman, S.H., banyak pertimbangan berdasarkan fakta selama proses pemeriksaan sidang yang menyebabkan terdakwa harus dijatuhi pidana mati atas perbuatannya, yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa bermufakat jahat dengan Yusuf alias Suf dan Zupiandi Oktari untuk mengatur dan menjalankan bisnis peredaran narkotika dari dalam Lapas Pontianak.
- Jumlah narkotika jenis sabu yang diedarkan terdakwa dalam perkara *a quo* sangat banyak, yakni 200 gram.
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara terus-menerus sehingga bisa dikatakan bahwa perbuatannya merupakan mata pencaharian terdakwa.
- Terdakwa merupakan residivis karena sebelumnya sudah 2 kali dijatuhi pidana dalam perkara narkotika, yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sambas pada tahun 2017 sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi pidana penjara selama 2 bulan dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tahun 2018 sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan bahwa peredaran narkotika dapat merusak generasi muda bangsa, yang mana merupakan generasi yang sangat produktif. Dengan dijatuhkannya pidana mati untuk pengedar narkotika maka bisa menyelamatkan kehidupan masyarakat di Indonesia, lebih baik menghilangkan satu nyawa daripada harus mengorbankan ribuan nyawa masyarakat karena teracuni oleh narkotika. Terlebih, sejauh ini bukan pertama kali ada kasus narkotika yang dijatuhi pidana mati di Pengadilan Negeri Semarang sehingga seharusnya ini bisa menjadi peringatan dan ancaman bagi para pengedar narkotika agar berhenti melakukan kejahatannya dan juga meyakinkan kepada masyarakat luas bahwa narkotika itu sangat berbahaya.

Seluruh Hakim di Indonesia seharusnya sepakat untuk menjatuhkan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba, karena pada dasarnya narkoba ini sudah merajalela dan harus diputus mata rantai jaringannya. Memang menjadi sebuah polemik ketika pidana mati dikatakan telah melanggar HAM seseorang, terlebih karena dengan pidana mati itu berarti kita telah mencabut hak untuk hidup seseorang. Namun Majelis Hakim perkara *a quo* mempunyai pertimbangan tersendiri terkait hal tersebut, bahwa sebenarnya Majelis Hakim sudah menjunjung tinggi HAM dengan memenuhi hak-hak yang dibutuhkan oleh terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai, contohnya terdakwa telah diberi hak kebebasan untuk menunjuk penasihat hukumnya, namun pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk menunjuk penasihat hukum guna membantu terdakwa selama proses pemeriksaan perkara. Selain daripada itu, selama proses persidangan terdakwa mempunyai hak untuk membela diri dan juga hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum putusan dijatuhkan.

Menyambung pendapat dari Majelis Hakim perkara *a quo* tersebut di atas, bahwa jika masih memandang dari sudut HAM maka sesungguhnya perbuatan pidana yang para pelaku tindak pidana narkoba lakukan sudah termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Perbuatan mereka mengedarkan narkoba sudah menimbulkan banyak kerugian terhadap kehidupan masyarakat, seperti mengakibatkan masyarakat terancam adanya narkoba, merusak dan membunuh generasi muda penerus bangsa, mengorbankan nyawa orang banyak hanya untuk kepentingan pribadinya. Sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa dengan melihat akibat-akibat yang telah ditimbulkan para pelaku tindak pidana narkoba maka sangatlah pantas apabila mereka dijatuhi pidana mati agar para pengedar narkoba yang masih berkeliraran bisa takut dan bertaubat.

Dalam pandangan penulis, jika masih memperlakukan mengenai penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba, perbuatan yang telah dilakukan para pengedar narkoba bisa dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena alasan-alasan yang telah tersebut di atas. Sudah menjadi tugas para penegak hukum pula untuk melakukan langkah tegas atas tindak pidana narkoba di Indonesia ini, jangan sampai para pengedar narkoba yang belum tertangkap terus melakukan perbuatannya di lingkungan luar dan para pelaku yang sudah dipenjara tetap bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Daripada kita harus membiarkan mereka menghilangkan nyawa ratusan ribu masyarakat Indonesia hanya demi kepentingan pribadi saja maka lebih baik kita hilangkan nyawa mereka demi tegaknya hukum dan kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Berbicara mengenai efektivitas pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba tidak dapat dipisahkan dari motif dan tujuan para pengedar narkoba. Menurut salah satu mantan pengedar narkoba di Semarang, dengan inisial nama GBF, bisnis narkoba merupakan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan. Pada dasarnya untuk mendapatkan narkoba itu cukup mudah dan dengan harga yang murah, terlebih bisnis narkoba di Indonesia ini bisa dibidang jaringan peredarannya cukup luas. Sangatlah wajar apabila anak-anak kecil pun banyak yang sudah berurusan dengan narkoba,

banyak *modus operandi* dalam mengedarkan narkoba untuk mengelabui para penegak hukum. Narkoba sudah menjadi mata pencaharian mereka sehingga cara apapun akan dilakukan asal mereka bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Sisi lain bagi para pecandu narkoba, mengkonsumsi narkoba sudah menjadi kebiasaan sehari-hari karena mereka sudah kecanduan sehingga apabila mereka tidak mengkonsumsi narkoba maka mereka akan merasakan perubahan negatif pada diri mereka. Namun mereka mengabaikan bahwa dengan kecanduan narkoba maka kehidupan mereka akan menjadi lebih buruk dan bahkan bisa mengancam nyawa mereka akibat terlalu banyak mengkonsumsi narkoba (*overdosis*).

Secara garis besar, yang menyebabkan para pengedar dan pelaku tindak pidana narkoba tetap melakukan bisnis haramnya dan mengabaikan ancaman pidana mati yang bisa saja mereka terima, yaitu karena beberapa hal berikut:

1. Demi kepentingan dan keuntungan pribadi
Mereka yang sudah masuk dalam lingkaran bisnis narkoba akan menjadikan narkoba sebagai mata pencaharian. Mereka akan selalu bergantung pada narkoba, jika mereka bisa mengedarkan maka mereka akan mendapatkan keuntungan dan apabila sudah seperti itu maka mereka akan mempunyai rasa kepuasan tersendiri karena telah mempunyai penghasilan yang begitu menggiurkan dari bisnis narkoba tersebut. Egoisme mereka dalam berbisnis narkoba akan mengalahkan rasa kemanusiaan mereka terhadap nasib masyarakat Indonesia.
2. Selalu berusaha lebih cerdik daripada penegak hukum
Dengan bisnis narkoba yang sudah dijadikan mata pencaharian maka mereka akan selalu mencari cara dan modus baru dalam mengedarkan narkoba. Mereka menyadari bahwa narkoba sudah menjadi bentuk kejahatan luar biasa sehingga para penegak hukum akan semakin mewaspadai pergerakan peredaran narkoba. Mereka tidak mau mata pencaharian yang sudah menjadi lahan uang digagalkan begitu saja oleh aksi sigap dan cekatan para penegak hukum seperti BNN.
3. Tidak takut dengan ancaman pidana dalam UU Narkoba
Karena pebisnis narkoba yang sudah acapkali mengkonsumsi narkoba, otak dan pikiran mereka akan menjadi antipati terhadap peraturan perundang-undangan. Mereka akan selalu melanggar hukum demi kepentingan pribadinya. Ancaman pidana buat mereka hanyalah sebuah teori belaka. Karena faktanya ketika didalam penjara pun masih terjadi bisnis narkoba, masih banyak narkoba yang diselundupkan dan diedarkan didalam lembaga pemasyarakatan. Inilah yang patut menjadi evaluasi para penegak hukum.

Selanjutnya, salah seorang narapidana narkoba berinisial AR menyampaikan bahwa pidana mati tidak akan efektif untuk memberantas kejahatan narkoba di Indonesia karena para pengedar akan selalu punya upaya-upaya baru dalam mengedarkan narkoba sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Mereka tidak akan takut sama sekali terhadap ancaman yang sangat tegas tersebut, pola pikir mereka telah condong pada orientasi materi dan harta kekayaan. Sehingga

mau bagaimana pun ancaman yang diberikan Pemerintah, narkotika akan selalu beredar luas di Indonesia.

Selain berbicara mengenai motif dan tujuan pengedar narkotika, yang harus diperhatikan adalah terkait tujuan pemidanaannya bagi pelaku tindak pidana narkotika, sampai seberapa jauh pidana mati dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu, sehingga pidana mati dapat memperoleh dasar pembenarannya sebagai sanksi terberat bagi pelaku tindak pidana narkotika, yaitu:

- a. Aspek Perlindungan Masyarakat
Pada hakikatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa terpidana, maka dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana, berarti menghentikan pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana maka masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat pelaku. Dilihat dari unsur perlindungan masyarakat yang demikian, kebijakan tentang pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat dikatakan memenuhi aspek perlindungan masyarakat.
- b. Aspek Perlindungan Individu
Pidana mati adalah pidana yang harus dijalani terpidana. Dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia pidana mati telah menempatkan terpidana dalam penderitaan yang tidak terbatas. Kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia telah menempatkan terpidana dalam penderitaan akibat pencabutan nyawanya. Dengan demikian, apabila dilihat dari aspek perlindungan individu, kebijakan tentang pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini dapat dikatakan tidak sesuai/tidak memenuhi tujuan pemidanaan yang ditetapkan.

Berdasarkan sudut pandang penegak hukum dalam menciptakan keefektifan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Mantan Kepala BNN, Anang Iskandar, mengatakan bahwa pidana mati akan menjadi efektif jika telah terpenuhinya tiga hal, antara lain:

- a. Integritas penegak hukum dari tingkat penyidikan, pengadilan, hingga eksekusi mati
- b. Seluruh pengambil kebijakan menunjukkan konsistensi terhadap pelaksanaan hukuman mati
- c. Jangka waktu yang tidak terlalu lama antara penjatuhan pidana mati yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) hingga pelaksanaan eksekusi

Menanggapi persoalan eksekusi mati, beliau berpandangan bahwa langkah ini merupakan salah satu strategi melawan kejahatan narkoba. Menurutnya, eksekusi mati menjadi pesan yang sangat serius pada para sindikat agar tidak coba-coba bermain-main narkotika di negeri ini, karena Indonesia serius memberantas kejahatan narkotika dengan menjalankan Undang-Undang secara serius. Beliau juga menegaskan bahwa pidana mati merupakan salah satu bentuk proteksi negara untuk masyarakat dalam konteks menangkal bahaya narkotika. Dasar prinsipnya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia masyarakat yang harus dilindungi dan diselamatkan. Di samping itu, pemberlakuan pidana mati didasarkan pada tujuan negara untuk mempersempit ruang gerak jaringan sindikat untuk mengulangi kejahatan peredaran narkotika di balik jeruji besi.

Selain itu, perlu untuk dibahas bahwa ada kebijakan non penal yang dilaksanakan dalam upaya melakukan pencegahan agar masyarakat tidak mempunyai niat melakukan tindak

pidana narkotika. Melalui cara ini seharusnya bisa membantu untuk memerangi tindak pidana narkotika. Sebagai contohnya adalah dengan melakukan seminar anti narkotika untuk setiap lapisan masyarakat, mengadakan pelajaran anti narkotika dalam setiap sekolah, *workshop* tentang bahaya narkotika bagi mahasiswa dan juga generasi muda bangsa, pencantuman iklan pendidikan narkotika di seluruh ruang publik, dan lain sebagainya. Apabila upaya pencegahan melalui non penal ini bisa terus digalakkan maka bisa membantu mengurangi angka kasus tindak pidana narkotika untuk tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya menurut pandangan penulis, pidana mati masih perlu dipertahankan dalam hukum nasional kita, terlebih untuk menanggulangi tindak pidana narkotika. Masa sekarang perkembangan kejahatan narkotika sangat pesat dan dapat membahayakan generasi muda penerus bangsa. Mengacu pada Pasal 6 ayat (2) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik masih mengizinkan adanya pidana mati dengan memberikan batasan-batasan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, pidana mati tetap boleh ada selama untuk mencegah tindakan atau kejahatan yang mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat. Terlebih diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa pidana mati tidak melanggar ketentuan HAM.

Karena tindak pidana narkotika merupakan *extra ordinary crime*, sebenarnya pidana penjara tidaklah cukup efektif untuk membuat para pelaku jera dan menyesali perbuatannya, bahkan masih banyak yang menjalankan bisnis atau mengkonsumsi narkotika dari dalam penjara. Maka pidana mati yang tercantum dalam UU Narkotika dipandang masih sangat efektif untuk diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika untuk memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika. Walaupun tidak bisa langsung secara menyeluruh memutus mata rantai dan menghilangkan kejahatan narkotika dari Indonesia, namun upaya penjatuhan pidana mati akan menjadi sangat efektif apabila terus diterapkan supaya di tahun-tahun mendatang angka kejahatan narkotika akan menurun.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih sangat relevan dan harus terus diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika demi untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun masih banyak pro dan kontra mengenai pidana mati, namun perbuatan yang telah dilakukan pengedar atau pelaku tindak pidana narkotika juga termasuk dalam pelanggaran HAM karena yang mereka perbuat merupakan kejahatan kemanusiaan, terlebih bahwa narkotika ini adalah *extra ordinary crime*. Pidana mati masih efektif guna memberantas peredaran narkotika di Indonesia dan hal ini patut menjadi ancaman keras bagi para pengedar yang masih berkeliaran agar segera jera atas perbuatan haramnya. Dalam praktek peradil hukum, hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah dipertimbangkan dengan sangat selektif dan hati-hati. Pidana mati dimaksudkan untuk mencegah masih adanya peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga salah satu caranya dengan memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika melalui penjatuhan pidana mati.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana
- Asmarawati, Tina. 2015. Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish
- Bemmelen, J.M. van. 2010. Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum) Edisi Revisi. Bandung: Bina Cipta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Djamali, R. Abdoel. 2005. Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Press
- Franck, Hans Goran. 2013. Hukuman Biadab: Penghapusan Hukuman Mati. Brill Academic Publishers
- Gerung, Rocky. 2006. Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus. Jakarta: Filsafat UI Press
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. 1985. Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan. Jakarta: Ghalian Indonesia
- Hamzah, Andi. 2008. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Hidayat, Syamsul. 2010. Pidana Mati di Indonesia. Yogyakarta: Genta-Press
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. 2016. Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Kompas
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni
- Muladi. 2002. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XVIII/2020
- Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Smg
- Rahayu. 2012. Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Rimmelink. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Soemitro, Ronny. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudarto. 2009. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto
- Sudarto. 2015. Hukum Pidana I Edisi Revisi. Semarang: Fakultas Hukum Undip
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Waluyadi. 2009. Kejahatan, Pengadilan, dan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju
- Wiyanto, Roni. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.